



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan 2014, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 31);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah dari rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
10. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari penetapan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
14. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
15. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur.
16. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas dana insentif daerah, dana tambahan penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, dana-dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional di Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, serta Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat.
17. Bantuan keuangan dari provinsi adalah bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi Kalimantan Timur.
18. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
19. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkenaan atau tidak terpengaruhi secara langsung oleh kegiatan ataupun program-program.

20. Belanja pegawai dalam kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
21. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk bantuan produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produk yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
22. Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
23. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
24. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
25. Belanja Tidak Terduga, adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
26. Belanja Langsung adalah belanja yang dilakukan sebagai dampak langsung karena adanya kegiatan dan program-program.
27. Belanja pegawai pada kelompok belanja langsung adalah untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
28. Belanja Barang dan Jasa pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

29. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dan aset lainnya dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
30. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
31. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
32. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
35. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.
36. Tahun Anggaran 2014 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan Peraturan Daerah ini untuk penyempurnaan atas Perubahan APBD berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Perubahan APBD sebagai perubahan terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah, yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, menumbuhkan perekonomian, dan mencapai kemakmuran masyarakat.

BAB III
URAIAN PERUBAHAN APBD

Pasal 3

ABPD Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.7.945.179.153.480,43 (Tujuh Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah Empat Puluh Tiga Sen) berkurang sejumlah Rp.344.279.895.189,43 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Tiga Sen) sehingga menjadi Rp 7.600.899.258.291,00 (Tujuh Triliun Enam Ratus Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 5.226.676.639.325,00	
b. Bertambah	Rp. 459.520.590.376,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 5.686.197.229.701,00	
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 7.945.179.153.480,43	
b. Berkurang	Rp. (344.279.895.189,43)	
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 7.600.899.258.291,00	
Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.(1.914.702.028.590,00)	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 2.718.502.514.155,43	
2) Berkurang	Rp. (803.800.485.565,43)	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 1.914.702.028.590,00	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 1.914.702.028.590,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah:

1) Semula	Rp. 363.775.305.390,00
2) Berkurang	Rp. (18.775.977.705,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 344.999.327.685,00

b. Dana Perimbangan:

1) Semula	Rp. 4.005.900.527.935,00
2) Bertambah	Rp. 465.082.463.081,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 4.470.982.991.016,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:

1) Semula	Rp. 857.000.806.000,00
2) Bertambah	Rp. 13.214.105.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 870.214.911.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah:

1) Semula	Rp. 49.750.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 49.750.000.000,00

b. Retribusi Daerah:

1) Semula	Rp. 9.604.942.500,00
2) Berkurang	Rp. (4.058.800.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 5.546.142.500,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1) Semula	Rp. 35.378.987.190,00
2) Bertambah	Rp. 20.000.000.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan setelah perubahan Rp. 55.378.987.190,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:	
1) Semula	Rp. 269.041.375.700,00
2) Berkurang	Rp. (34.717.177.705,00)
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 234.324.197.995,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak:	
1) Semula	Rp. 3.806.528.447.935,00
2) Bertambah	Rp. 465.082.463.081,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 4.271.610.911.016,00
b. Dana Alokasi Umum:	
1) Semula	Rp. 127.010.980.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 127.010.980.000,00
c. Dana Alokasi Khusus:	
1) Semula	Rp. 72.361.100.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp. 72.361.100.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya:	
1) Semula	Rp. 301.333.700.000,00
2) Bertambah	Rp. 97.221.284.000,00
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp. 398.554.984.000,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:	
1) Semula	Rp. 248.057.406.000,00
2) Berkurang	Rp. (83.457.179.000,00)
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 164.600.227.000,00

c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:

1) Semula	Rp. 307.609.700.000,00
2) Berkurang	Rp. (550.000.000,00)

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp. 307.059.700.000,00
--	------------------------

Pasal 5

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung:

1) Semula	Rp. 2.997.924.702.866,47
2) Berkurang	Rp. (215.119.615.694,03)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 2.782.805.087.172,44
---	--------------------------

b. Belanja Langsung:

1) Semula	Rp. 4.947.254.450.613,96
2) Berkurang	Rp. (129.160.279.495,40)

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp. 4.818.094.171.118,56
---	--------------------------

(2) Belanja Tidak Langung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai:

1) Semula	Rp. 2.183.420.739.519,47
2) Berkurang	Rp. (164.026.198.414,03)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 2.019.394.541.105,44
--	--------------------------

b. Belanja Subsidi:

1) Semula	Rp. 46.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 2.333.533.920,00

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp. 48.833.533.920,00
--	-----------------------

c. Belanja Hibah:

1) Semula	Rp. 194.496.876.970,00
2) Berkurang	Rp. (53.520.437.000,00)

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp. 140.976.439.970,00
--	------------------------

d. Belanja Bantuan Sosial:	
1) Semula	Rp. 73.180.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 73.180.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik:	
1) Semula	Rp. 485.327.086.377,00
2) Bertambah	Rp. 93.485.800,00
Jumlah belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah perubahan	Rp. 485.420.572.177,00
f. Belanja Tidak Terduga:	
1) Semula	Rp. 15.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 15.000.000.000,00
(3) Belanja Langung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai:	
1) Semula	Rp. 294.909.099.907,00
2) Berkurang	Rp. (110.383.858.775,50)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 184.525.241.131,50
b. Belanja Barang dan Jasa:	
1) Semula	Rp. 1.709.546.782.642,96
2) Berkurang	Rp. (113.743.630.727,46)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 1.595.803.151.915,50
c. Belanja Modal:	
1) Semula	Rp. 2.942.798.568.064,00
2) Bertambah	Rp. 94.967.210.007,56
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp. 3.037.765.778.071,56

Pasal 6

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:

1) Semula	Rp. 2.718.502.514.155,43
2) Berkurang	Rp. (803.800.485.565,43)

Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 1.914.702.028.590,00
-------------------------------------	--------------------------

b. Pengeluaran:

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 0,00
--------------------------------------	----------

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya:

1) Semula	Rp. 2.718.502.514.155,43
2) Berkurang	Rp. (803.800.485.565,43)

Jumlah SiLPA tahun anggaran Sebelumnya setelah perubahan	Rp. 1.914.702.028.590,00
--	--------------------------

b. Pencairan Dana Cadangan:

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. 0,00
--	----------

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 0,00
--	----------

d. Penerimaan Pinjaman Daerah:

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp. 0,00
---	----------

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan kembali pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah:		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Pembayaran Pokok Utang:		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselaran dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari transfer ke Pemerintah Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Kabupaten Kutai Kartanegara yang dananya diterima setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Program dan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu memberitahukan kepada DPRD untuk selanjutnya diperhitungkan pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Oktober 2014

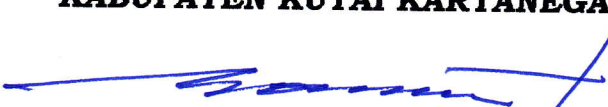
WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA



H.M. GHUFRON YUSUF

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 40 TAHUN 2014

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 8 TAHUN 2014**